



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 18 TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, diperlukan suatu jaringan pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan secara terus menerus dan berkelanjutan guna menunjang pembangunan dan pengembangan system informasi hukum di Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan dokumentasi dan publikasi produk hukum daerah serta menunjang kerjasama dengan instansi terkait melalui pertukaran informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat perlu pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik.;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 33);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
2. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah;
3. Pemerintah daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan pengurusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah;
4. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah suatu wadah pendayagunaan bersama peraturan perundang-perundangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara cepat, dan akurat.
5. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademik, dan rancangan peraturan perundang-undangan.

6. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam Dokumen Hukum.
7. Sistem Informasi Hukum, yang selanjutnya disingkat Siskum, adalah suatu sistem untuk mengelola database peraturan perundang-undangan.
8. Pengelolaan Dokumentasi dan informasi hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi hukum.
9. Program Aplikasi adalah program otomatisasi dengan menggunakan media komputer yang dapat mempermudah penemuan kembali secara cepat, tepat dan akurat serta memperringkas penyimpanan dan penyajian data peraturan perundang-undangan.
10. Sistem Informasi Hukum Mandiri adalah suatu sistem untuk mengelola pangkalan data peraturan perundang-undangan dalam satu unit komputer.
11. Sistem Informasi Hukum Internet adalah suatu sistem untuk mengelola pangkalan data peraturan perundang-undangan dalam jaringan internet.
12. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
13. Produk Hukum Daerah adalah Peraturan Daerah atau nama lainnya, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Bupati, dan Keputusan Bupati

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengembangan dan pengelolaan bagi anggota JDIIH di Kabupaten.
- (2) Peraturan Bupati ini ini bertujuan untuk meningkatkan Pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat, tepat dan akurat.
- (3) Fungsi JDIIH adalah :
 - a. Sebagai upaya penyediaan sarana pembangunan bidang hukum ;
 - b. untuk meningkatkan penyebarluasan dan pemahaman pengetahuan hukum melalui perpustakaan hukum ;
 - c. untuk memudahkan pencarian dan penelusuran peraturan perundang- undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya, dan
 - d. untuk meningkatkan pemberian pelayanan dalam pemecahan hukum dan rancangan peraturan perundang-undangan, penelitian hukum, profesi Penyuluhan hukum, dan penegakan hukum, pendidikan hukum, serta bantuan hukum.

BAB III
PENGELOLAAN

Pasal 3

Pengelola JDIH pada Pemerintah Kabupaten berkedudukan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan bertindak sebagai pusat JDIH di Kabupaten.

Pasal 4

Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melakukan pengelolaan JDIH meliputi :

- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum; dan
- b. penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan Komunikasi.

Pasal 5

(1) Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebarluasan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi antara lain :

- a. Tap MPR ;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia ;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia ;
- d. Peraturan Presiden ;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri ;
- f. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri ;
- g. Keputusan Menteri Dalam Negeri ;
- h. Peraturan Daerah Provinsi ;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten;
- j. Peraturan Bupati;
- k. Peraturan Bersama Bupati ;
- l. Peraturan DPRD Kabupaten ; dan
- m. Informasi Hukum lainnya.

(2) Informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf m, meliputi antara lain :

- a. Putusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi ;

- c. MoU/Kerja Sama Antar Kabupaten ;
- d. Klarifikasi Peraturan Daerah ;
- e. Rancangan produk hukum ;
- f. Surat Edaran Bupati ; dan
- g. Artikel hukum.

Pasal 6

- (1) Penataan sistem informasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, antara lain melalui :
 - a. Sistem katalog;
 - b. Sistem mandiri/*stand alone*; dan
 - c. Sistem internet/ *website*
- (2) Penataan sistem informal hukum melalui sistem katalog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelola dengan cara merekam informasi dokumen peraturan perundang-undangan yang berisi jenis, nomor, tanggal, judul, sumber, dan status peraturan perundang-undangan ke dalam suatu unit komputer.
- (3) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem mandiri/*stand alone* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelola melalui sistem aplikasi data base peraturan perundang-undangan yang berdiri sendiri dalam suatu unit komputer tanpa menggunakan jaringan .
- (4) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem internet/website sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikelola melalui website : jdih.kalselprov.go.id./hst

Pasal 7

Bagian Hukum Sekretariat Daerah melakukan penataan sistem informasi hukum website JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 8

- (1) Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 paling sedikit 1 (satu) minggu sekali melakukan *updating* data produk hukum dan informasi hukum untuk disebarluaskan dan di *upload* melalui *website* JDIH.
- (2) Penyebarluasan informasi dan *upload* melalui *website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dilakukan pengkajian konsekuensi dan pengklasifikasian informasi.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH Kabupaten.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH.

Pasal 10

Pembinaan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) :

- a. Pemberian bimbingan pengelolaan JDIH Kabupaten;
- b. Penyediaan sarana dan prasarana JDIH Kabupaten ;
- c. Pertemuan dan koordinasi pengelola JDIH Kabupaten secara berkala;

Pasal 11

PENGAWASAN

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) bertujuan untuk menjamin pengelolaan JDIH dapat berjalan sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelola JDIH Kabupaten paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali menyampaikan soft copy Peraturan Daerah, Peraturan Bupati kepada pengelola JDIH Provinsi dan pengelola JDIH Kementerian Dalam Negeri.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan berkenaan dengan pengembangan dan pengelolaan JDIH dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Ditetapkan di Barabai

pada tanggal 17 Maret 2016

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

H. ABDUL LATIF

Diundangkan di Barabai

Pada tanggal 17 Maret 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

ABU YAZID BUSTAMI.

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2016

NOMOR 18

